



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jonathan Alexander anak dari Hendarsin Masli |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/ 16 Februari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pulau Putri IV No. 15 A Rt.001/009 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Jonathan Alexander Anak Dari Hendarsin Masli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sandy Suresno, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim Kav.30, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN ALEXANDER anak dari HENDARSIN MASLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri dan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Psikotropika* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONATHAN ALEXANDER anak dari HENDARSIN MASLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - Plastik berisi ganja dengan berat netto 0,2705 gram
 - Plastik berisi 4 butir ekstasi warna pink dengan netto 1,2014 gram
 - 1 butir H-5 dengan berat netto 0,2085 gram
 - b. 1 (satu) botol bening berisi cairan sebanyak 15,08 ml dengan berat netto 16,5281 gram
 - c. 1 (satu) botol bening bekas liquid
 - d. 1 (satu) buah alat hisap Vape
 - e. Kantong bermotif berisi :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 tutup botol warna hitam
- 3 botol bening

f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam dengan No.

Simcard 0859-5954-2489

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan cairan liquid yang mengandung narkotika dengan cara membeli melalui Akun Instagram yang bernama uncle_sky (DPO) sejak akhir tahun 2019 dan terdakwa sudah membeli sebanyak kurang lebih 7 kali. Terdakwa mengirim pesan atau Derek Massage ke akun Instagram yang bernama uncle_sky (DPO), pada saat itu tersebut mengirim Format nama dan alamat pengiriman selanjutnya terdakwa mendapatkan balasan No.Rek pembayaran liquid yang akan dibeli yaitu seharga Rp 2.200.000,- untuk pembelian setiap 30 ml cairan liquid. Selanjutnya bukti pembayaran terdakwa kirim kepada akun instagram yang bernama uncle_sky (DPO) kemudian setelah 3 hari pemesanan tersebut terdakwa lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



menerima paketan berisi cairan liquid tersebut yang dikirim ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat. Narkotika tersebut dikirim melalui Jasa Expedisi TIKI dari daerah Bali.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2020 pada saat terdakwa sedang ke Diskotik Colosium Jakarta Barat bersama teman-teman terdakwa bernama JEVON, DERENT, KEVIN selanjutnya setelah didiskotik tersebut terdakwa meminta tolong kepada JEVON untuk membeli Exstasi kepada KAPTEN di Diskotik colosium. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000,- kepada JEVON untuk membeli narkotika pesanan terdakwa, selanjutnya setelah 30 menit JEVON kembali dan menemui terdakwa lalu menyerahkan 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5, kemudian 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5 terdakwa simpan dan bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja yang mana awalnya ANTON (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dengan membawa Narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ANTON (DPO) mengkonsumsi Ganja dikamar terdakwa lalu setelah selesai ANTON (DPO) akan pulang terdakwa meminta sisa ganja yang selesai terdakwa konsumsi bersama-sama lalu terdakwa simpan didalam meja kamar terdakwa.
- Bahwa seselanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) serta didampingi oleh saksi IDIN BAHRUDIN (masyarakat sekitar) yang mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menemukan alamat tersebut dan terdakwa lalu saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan penggeledahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
- 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus ampolp warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
- c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram

3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Pertama

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja yang dimana awalnya pada pertengahan tahun 2019 ANTON (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan membawa ganja selanjtnya yang dibawa tersebut terdakwa konsumsi dikamar terdakwa bersama-sama dengan ANTON (DPO) lalu setelah selesai ANTON (DPO) akan pulang terdakwa meminta sisa ganja yang selesai terdakwa konsumsi bersama-sama lalu terdakwa simpan didalam meja kamar terdakwa.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seselanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) serta didampingi oleh saksi IDIN BHRUDIN (masyarakat sekitar) yang mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan narkoba berdasarkan informasi tersebut saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menemukan alamat tersebut dan tidak tahu lalu saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan penggeledahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
- 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram
 - b. 1 (satu) bungkus pelastk klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
 - c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram
3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses terdakwa mendapatkan cairan liquid yang mengandung narkotika dengan cara membeli melalui Akun Instagram yang bernama uncle_sky (DPO) sejak akhir tahun 2019 dan sudah sebanyak kurang lebih 7 kali yang awalnya peratama-tama terdakwa mengirim pesan atau Derek Massage kea kun Instagram yang bernama uncle_sky (DPO), pada saat itu tersebut mengirim Format nama dan alamat pengiriman selanjutnya terdakwa balasan No.Rek pembayaran liquid yang akan dibeli seharga Rp2.200.000,- untuk pembelian setiap 30 ml cairan liquid kemudian bukti pembayaran terdakwa kirim kepada akun instagram yang bernama uncle_sky (DPO) dan on proses selanjutnya setelah 3 hari pemesanan tersebut kemudian paketan berisi cairan liquid tersebut dikirim ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat melalui Jasa Expedisi TIKI yang dikim dari daerah Bali.
- Selanjutnya pada sekitar bulan januari 2020 pada saat terdakwa sedang ke Diskotik Colosium Jakarta Barat bersama teman-teman terdakwa bernama JEVON, DERENT, KEVIN selanjutnya setelah didiskotik tersebut terdakwa meminta tolong kepada JEVON untuk membeli Exstasi kepada KAPTEN di Diskotik colosium, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000,- kepada JEVON untuk membeli narkotika pesanan terdakwa, selanjutnya setelah 30 menit JEVON kembali dan menemui terdakwa lalu menyerahkan 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5, kemudian 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5 terdakwa simpan dan bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa seselanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) serta didampingi oleh saksi IDIN BHRUDIN (masyarakat sekitar) yang mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menemukan alamat tersebut dan terdakwa lalu saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan penggeledahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
 - 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus pelastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram
 - b. 1 (satu) bungkus pelastk klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
 - c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiamerter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan melinting Ganja menggunakan kertas papier, kemudian ganja yang sudah terdakwa linting lalu terdakwa hisap dengan cara dibakar terlebih dahulu dan terdakwa hisap sampai habis dan pada saat mengonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan ialah banda terdakwa menjadi ngefly dan persaan terdakwa menjadi lebih tenang
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi dengan cara tablet ekstasi terdakwa masukan kemulut terdakwa kemudian terdakwa telan dengan menggunakan air putih dan pada saat mengonsumsi narkotika jenis ekstasi yang terdakwa rasakan ialah persaan menjadi senang dan tubuh terdakwa lebih energik
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi cairan liquid yang mengandung narkotika dengan cara cairan liquid yang mengandung narkotika terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



teteskan dikapas koil Vape kemudian Vape tersebut terdakwa hisap dan pada saat mengkonsumsi cairan luqid yang mengandung narkotika yang terdakwa rasakan ialah menjadi ngefly dan ngantuk

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi H5 dengan cara tablet H5 terdakwa tempelkan digigi terdakwa selanjutnya terdakwa tekan dan terdakwa hisap sampai habis dan pada saat mengkonsumsi H5 yang terdakwa rasakan ialah menjadi ngantuk dan perasaan lebih tenang.
- Bahwa seselanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) serta didampingi oleh saksi IDIN BHRUDIN (masyarakat sekitar) yang mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menemukan alamat tersebut dan terdakwa lalu saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan pengeledahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
 - 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram
 - b. 1 (satu) bungkus pelastk klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
 - c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram

2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram

3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tanggal 17 September 2020 dengan hasil pemeriksaan urine nomor : Sket/2174/IX/2020/Subbiddokpol yang ditandatangani Dr.Muhammadiyah Kaur Doksik yang berkesimpulan ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkoba

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkotika pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : REKOM/71/XI/HK.04.01/2020/BNNP DKI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nadiah M.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa

a. Diagnosos F 19 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple (amphetamine, ganja sintetik dan benzodiazepine) kategori sedang-berat.

b. Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Memproduksi, mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan januari 2020 pada saat terdakwa sedang ke Diskotik Colosium Jakarta Barat bersama teman-teman terdakwa bernama JEVON, DERENT, KEVIN selanjutnya setelah didiskotik tersebut terdakwa meminta tolong kepada JEVON untuk membeli Exstasi kepada KAPTEN di Diskotik colosium, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000,- kepada JEVON untuk membeli narkotika pesanan terdakwa, selanjutnya setelah 30 menit JEVON kembali dan menemui terdakwa lalu menyerahkan 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5, kemudian 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5 terdakwa simpan dan bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) yang mendapat informasi dari masyarakat serta didampingi oleh saksi IDIN BHRUDIN kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sehingga saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan pengeledahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
 - 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.

- Bahwa Terdakwa dalam hal Memproduksi, mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus ampolp warna coklat berisi 1 (satu) bungkus pelastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



- b. 1 (satu) bungkus pelastk klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
- c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram

2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram

3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2020, bertempat Jl Pulau Putri IV No.15 A, Rt.001/Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan januari 2020 pada saat terdakwa sedang ke Diskotik Colosium Jakarta Barat bersama teman-teman terdakwa bernama JEVON, DERENT, KEVIN selanjutnya setelah didiskotik tersebut terdakwa meminta tolong kepada JEVON untuk membeli Exstasi kepada KAPTEN di Diskotik colosium, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000,- kepada JEVON untuk membeli narkotika pesanan terdakwa, selanjutnya



setelah 30 menit JEVON kembali dan menemui terdakwa lalu menyerahkan 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5, kemudian 4 butir Exstasi warna pink dan 1 butir H-5 terdakwa simpan dan bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) yang mendapat informasi dari masyarakat serta didampingi oleh saksi IDIN BAHRUDIN kemudian melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Terdakwa di Jl.Pulau Putri IV No.15A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sehingga saksi DONI FIRMANSYAH, dan JULIUS FERNANDO menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S-8 warna hitam dengan no.simcard 085959542489

Selanjutnya saksi DONI melanjutkan pengegedahan di kamar terdakwa JONATHAN dan berhasil disita barang bukti berupa :

- Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam.
 - 3 botol warna bening tempat Liquid.
 - 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml.
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir Exstasi wana Pink engan berat brutto 1,42 gram.
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram.

Yang sebelumnya di simpan dilaci meja.

- 1 (satu) botol bening bekas botol Liquid.
- 1 (satu) buah alat hisap Vape.

Yang sebelumnya di simpan diatas meja.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4163/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI Ssi. Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :



1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Rumah Sakit Pondok Indah" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2705 gram (sisa lab 0,2391) gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) butir tablet warna pink logo "Instagram" dengan berat netto 1,2014 gram (sisa lab 0,9030) gram
 - c. 1 (satu) potongan kemasan strip warna merah berisikan 1 (satu) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto 0,2085 gram (sisa lab 0,1503) gram

2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol kaca bening berisi cairan warna pink sebanyak 15 ml dengan berat netto 16,5821 gram

3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah vape didalamnya terdapat sisa-sisa cairan yang diduga mengandung narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 2020 tentang Narkotika, NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Putri IV No. 15 A, RT.001/RW.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Julius Fernando dirumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki narkoba berdasarkan informasi yang didapat terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor SIM card 085959542489 pada diri Terdakwa, kantong bermotif berisi 15 (lima belas) tutup botol warna hitam, 3 (tiga) botol warna bening tempat liquid, 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml, 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir Ekstasi warna pink dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan dilaci meja. Didapati pula 1 (satu) botol bening bekas botol liquid, 1 (satu) buah alat hisap vape yang disimpan diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan liquid tersebut dengan membeli dari Uncle_sky melalui instagram sejak akhir tahun 2019 dengan mengirim pesan melalui *direct message* instagram dengan harga Rp.2.200.000,- per 30 ml. Terdakwa membeli ekstasi dan H-5 pada bulan Januari 2020 di diskotik Colloseum dari seseorang yang disebut kapten dengan harga ekstasi Rp.450.000,- per butir dan H-5 seharga Rp.250.000,- per butir. Terdakwa mendapatkan ganja secara gratis dari temannya yang bernama Anton pada tahun 2019;
- Bahwa Benar, barang bukti yang ada itu adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja yang diberi oleh temannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi cairan liquid yang mengandung narkoba tersebut dengan cara Terdakwa meneteskan di kapas koil vape kemudian vape tersebut Terdakwa hisap. Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara tablet ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian ditelan dengan menggunakan air putih. Terdakwa mengkonsumsi H-5 dengan cara tablet H-5 ditempelkan pada gigi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tekan dan hisap sampai habis. Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan melinting ganja menggunakan kertas papir setelah dilinting lalu Terdakwa bakar terlebih dahulu kemudian dihisap sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan cairan liquid, H-5, ganja Terdakwa menjadi ngantuk dan lebih tenang, sedangkan saat Terdakwa menggunakan ekstasi yang Terdakwa rasakan tubuh Terdakwa menjadi lebih enerjik dan senang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. JULIUS FERNANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Putri IV No. 15 A, RT.001/RW.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Doni Firmansyah dirumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki narkotika berdasarkan informasi yang didapat terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor SIM card 085959542489 pada diri Terdakwa, kantong bermotif berisi 15 (lima belas) tutup botol warna hitam, 3 (tiga) botol warna bening tempat liquid, 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml, 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir Ekstasi warna pink dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan dilaci meja. Didapati pula 1 (satu) botol bening bekas botol liquid, 1 (satu) buah alat hisap vape yang disimpan diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan liquid tersebut dengan membeli dari Uncle_sky melalui instagram sejak akhir tahun 2019 dengan mengirim pesan melalui *direct message* instagram dengan harga Rp.2.200.000,- per 30 ml. Terdakwa membeli ekstasi dan H-5 pada bulan Januari 2020 di diskotik Colloseum dari seseorang yang disebut kapten dengan harga ekstasi Rp.450.000,- per butir dan H-5 seharga Rp.250.000,- per butir. Terdakwa mendapatkan ganja secara gratis dari temannya yang bernama Anton pada tahun 2019;
- Bahwa Benar, barang bukti yang ada itu adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja yang diberi oleh temannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara Terdakwa meneteskan di kapas koil vape kemudian vape

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



tersebut Terdakwa hisap. Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara tablet ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian ditelan dengan menggunakan air putih. Terdakwa mengkonsumsi H-5 dengan cara tablet H-5 ditempelkan pada gigi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tekan dan hisap sampai habis. Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan melinting ganja menggunakan kertas paper setelah dilinting lalu Terdakwa bakar terlebih dahulu kemudian dihisap sampai habis;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan cairan liquid, H-5, ganja Terdakwa menjadi ngantuk dan lebih tenang, sedangkan saat Terdakwa menggunakan ekstasi yang Terdakwa rasakan tubuh Terdakwa menjadi lebih enerjik dan senang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **dr. NADIAH, M.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asesmen yang dilakukan terhadap tersangka JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum, yang dilaksanakan pada hari Senin, 09 November 2020, bertempat di BNNP DKI Jakarta;
- Bahwa dari Hasil Asesmen/pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan fakta medis Terdakwa mengkonsumsi ganja, ekstasi dan H-5 sejak tahun 2016 sampai 2019. Terdakwa awalnya mengkonsumsi narkotika karena coba-coba diajak teman dan karena suka efeknya akhirnya Terdakwa mencari sendiri untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Hasil Asesmen yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim Asesmen terhadap JONATHAN ALEXANDER ANAK DARI HENDARSIN MASLI adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan, hasil rekomendasi Rehabilitasi rawat inap di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido selama 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Putri IV No. 15 A, RT.001/RW.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah didapati 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor SIM card 085959542489. Selain itu, juga didapati kantong bermotif berisi 15 (lima belas) tutup botol warna hitam, 3 (tiga) botol warna bening tempat liquid, 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml, 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat brutto 1,85 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir Ekstasi warna pink dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (satu) butir H5 dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan dilaci meja. Didapati pula 1 (satu) botol bening bekas botol liquid, 1 (satu) buah alat hisap vape yang disimpan diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan liquid tersebut dengan membeli dari Uncle_sky melalui instagram sejak akhir tahun 2019 dengan mengirim pesan melalui *direct message* instagram dengan harga Rp.2.200.000,- per 30 ml;
- Bahwa Terdakwa membeli cairan liquid pada Uncle_sky sudah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi dan H-5 pada bulan Januari 2020 di diskotik Colloseum dari seseorang yang disebut kapten dengan harga ekstasi Rp.450.000,- per butir dan H-5 seharga Rp.250.000,- per butir. Saat itu Terdakwa ke diskotik Colloseum di bulan Januari 2020 bersama teman Terdakwa yang bernama Jevon, Derent, Kevin. Kemudian Terdakwa meminta tolong pada Jevon untuk dicarikan ekstasi kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.2.050.000,- kepada Jevon, 30 menit kemudian Jevon datang kembali dan menyerahkan 4 (empat) butir ekstasi dan 1 (satu) butir H-5 yang selanjutnya Terdakwa simpan sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja pada tahun 2019 dari teman Terdakwa yang bernama Anton secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan test urine dengan hasil benzodiazepam positif;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli ekstasi dari seseorang yang disebut Kapten di Colloseum;
- Bahwa benar, barang bukti yang ada itu adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membeli cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja yang diberi oleh teman Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara Terdakwa meneteskan di kapas koil vape kemudian vape tersebut Terdakwa hisap. Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara tablet ecstasy Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian ditelan dengan menggunakan air putih. Terdakwa mengkonsumsi H-5 dengan cara tablet H-5 ditempelkan pada gigi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tekan dan hisap sampai habis. Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan melinting ganja menggunakan kertas papir setelah dilinting lalu Terdakwa bakar terlebih dahulu kemudian dihisap sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan cairan liquid, H-5, ganja Terdakwa menjadi ngantuk dan lebih tenang, sedangkan saat Terdakwa menggunakan ekstasi yang Terdakwa rasakan tubuh Terdakwa menjadi lebih enerjik dan senang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai cairan liquid, ekstasi, H-5, dan ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi:
 - plastik klip berisi ganja dengan berat netto 0,2705 gram,
 - plastik klip berisi 4 (empat) butir Ekstasi warna pink dengan berat netto 1,2014 gram,
 - 1 (satu) butir H5 dengan berat netto 0,2085 gram.
- 1 (satu) botol bening berisi cairan liquid dengan jumlah 15,08 ml dengan berat netto 16,5281 gram
- 1 (satu) botol bening bekas botol liquid.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap vape
- Kantong bermotif berisi:
 - 15 (lima belas) tutup botol warna hitam.
 - 3 (tiga) botol warna bening tempat liquid.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S-8 warna hitam dengan No. Simcard 0859-5954-2489.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan gabungan, yaitu :

Ke-Satu :

-Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009.Tentang Narkotika.

-Subsidaire :

-Pertama : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau -Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Lebih Subsidaire :Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009.

dan

Ke-Dua :

-Primair :Melanggar pasal 60 ayat (1) huruf c ,UU No.5 tahun 1997 Tentang Psicotropika.

-Subsidaire :Melanggar pasal 62 UU No.5 tahun 1997 Tentang Psicotropika

Menimbang,bahwa sesuai dengan sistem pembuktian Dakwaan Kombinasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang pengertiannya adalah sama dengan pengertian Unsur Barang Siapa yang terdapat pada delict Pidana yang tersebar diberbagai ketentuan hukum pidana yang ada, yakni orang sebagai subyek hukum

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Sebagai terdakwa yang diajukan dipersidangan maka identitas terdakwa yang diajukan tersebut haruslah memenuhi identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebagai terdakwa selain harus memenuhi identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa yang diajukan tersebut secara fisik maupun mental harus dalam keadaan sehat agar dapat mengikuti semua proses persidangan dan mampu menyuarkan hak dan kepentingan hukumnya terkait dengan kasus yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa Jonathan Alexander anak dari Hendarsin Masli dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas telah membenarkan, bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas dirinya. Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat mengikuti peroses persidangannya dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa sejak tahun 2019 terdakwa ada membeli cairan Liquid yang mengandung Narkotika sebanyak 7 kali melalui Akun Instagram bernama Uncle Sky pembayaranpun melalui rekening yang dikirim Uncle Sky tersebut, selanjutnya barang berupa cairan Liquid tersebut diterima terdakwa melalui Jasa Expedisi TIKI dari daerah Bali. Terdakwa membayar Rp.2.200.000,-(dua juta duaratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 30 MI cairan Liquid.

Menimbang, bahwa selain membeli cairan Liquiq tersebut terdakwa juga membeli Extasi, H5 melalui sdr. Jevon saat berada di Diskotik Colloseum Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa bahwa barang-barang tersebut oleh terdakwa digunakan sendiri, yang mana terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jl.Pulau Putri IV No.15 A Rt.001 Rw.009 Kel.Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana barang berupa Cairan Liquid, Extasi, H5 dan ganja tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur ke-Dua dalam dakwaan Ke-satu Primair ini tidak terpenuhi.



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dakwaan Ke-satu Primair tersebut maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke-Satu Primair tersebut sehingga terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, karena dakwaan Ke-satu Primair tersebut tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Satu Subsidair. terdiri dari :

- Pertama melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 A t a u
- Ke-Dua Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair bersifat alternative, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yang kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, bahwa terdakwa membeli, menguasai dan menyimpan termasuk memiliki narkoba berupa Liquid Cair, Extasi, H5 dan Ganja tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, atau ditawarkan kepada pihak lain, dengan demikian salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Subsidair yang kedua tersebut tidak terpenuhi sehingga terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Subsidair tersebut, majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang.
2. Penyalahgunaan Narkoba Bagi diri Sendiri.

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang dalam dakwaan Lebih Subsidair ini pada dasarnya sama pengertiannya dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Ke-Satu Primair diatas, dimana unsur ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan telah terbukti, sehingga dalam dakwaan Lebih Subsidairpun unsur ini dianggap juga telah terpenuhi.

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkoba Bagi diri Sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta, bahwa terdakwa sejak akhir 2019 membeli Liquid Cair pada Uncle Sky



melalui instagram dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah) per-30 ml.lalu Liquid Cair tersebut terdakwa gunakan dengan cara ditetaskan pada Kapas Coil Vape, lalu terdakwa hisap.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 di diskotik colloseum Terdakwa juga membeli Extasi dengan harga Rp450.000,-/butir dan H-5 seharga Rp.250.000,-/butir dari seseorang yang dipanggil kapten. Extasi tersebut terdakwa gunakan dengan cara ditelan menggunakan air kedalam mulutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga menggunakan ganja yang diperolehnya secara gratis dari temannya Anton dengan cara ganja tersebut terdakwa linting menggunakan kertas paper, lalu terdakwa bakar dan dihisap sampai habis.

Menimbang, bahwa hal mana diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl.Pulau Putri IV No.15 A RT.001 RW.009 Kelurahan Kembangan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, berupa 15 tutup botol Liquid warna hitam, 3 (tiga) botol warna bening tempat liquid, 1 (satu) botol Liquid Cair jumlah 15,08 ml, 1 (satu) plastik klip berisi ganja berat brutto 1,85 gram, 4 (empat) butir extasi warna pink seberat 1,42 gram dan 1 (satu) alat hisap vape, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa apa yang terurai diatas diperkuat pula hasil pemeriksaan Labkrim No.4163/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang pada kesimpulannya :Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Jonathan Alexander anak dari Hindarsin Masli adalah positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, positif MDMA terdaftar golongan I nomor urut 37 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur "Penyalahguna Bagi Diri Sendiri " tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Ke-Satu Lebih Subsidair tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Dua Primair pasal 60 ayat (1) huruf C UU.No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah :

- 1.Setiap Orang
- 2.Memproduksi, mengedarkan Psikotropika yang tidak memenuhi standard atau persyaratan.

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-dua dalam dakwaan Ke-dua Primair ini seperti telah disebutkan dalam fakta-fakta hukum diatas, terdakwa ada membeli 1 (satu) butir H-5 dengan berat 0,30 gram selanjutnya terdakwa gunakan dengan cara tablet H-5 tersebut ditempel pada giginya lalu terdakwa hisap sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis berpendapat unsur ke-dua dakwaan Ke-dua Primair ini tidak terpenuhi, karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ke-Dua Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Ke-dua Primair tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Dua Subsidaire, melanggar pasal 62 UU No.5 tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah :

- 1.Barang Siapa
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3.Memiliki, Menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Ad. 1. Barang Siapa,

Menimbang, bahwa tentang Unsur Barang siapa ini sudah dibuktikan dalam dakwaan Ke-Satu Primair dan dakwaan Ke-Satu Lebih Subsidaire tersebut diatas, sehingga dalam dakwaan Ke-Dua Subsidairepun unsur ini dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa pada waktu di Diskotik Colosium Jakarta Barat terdakwa ada membeli 4 (empat) butir Extasi dengan harga per butir Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga membeli 1 (satu) butir H-5 seberat 0,30 gram dari teman terdakwa bernama Jevon dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut disimpan oleh terdakwa dikamar rumahnya di Jl.Putri IV No.15 A RT.001 RW.009 Kel.Kembangan Utara, Kec.Kembangan Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) butir H-5 dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai barang miliknya, juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan Labkrim No.4163/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaiman Mappasessu yang pada kesimpulannya antara lain :Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Jonathan Alexander anak dari Hendarsin Masli berupa Nitrazepam terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 47 lampiran UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.



Menimbang, bahwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) butir H-5 tersebut sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dari Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya secara lengkap unsur dari dakwaan Kedua Subsidair pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika tersebut maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan psicotropika golongan I.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa yang dapat memberatkan atau meringankan pidana bagi terdakwa.

Yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda.

Yang Meringankan :

1. Mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
2. Bersikap sopan dipersidangan.
3. Belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari biaya perkara, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 dan pasal 62 UU No.5 tahun 1997, serta pasal-pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN ALEXANDER anak dari HINDARSIN MASLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan Kedua Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan Kedua Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa JONATHAN ALEXANDER anak dari HINDARSIN MASLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri dan Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psicotropika".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip bertuliskan Rumah Sakit Pondok Indah berisi :
 - Plastik berisi ganja dengan berat netto 0,2705 gram
 - Plastik berisi 4 butir ekstasi warna pink dengan netto 1,2014 gram
 - 1 butir H-5 dengan berat netto 0,2085 gram
 - b. 1 (satu) botol bening berisi cairan sebanyak 15,08 ml dengan berat netto 16,5281 gram
 - c. 1 (satu) botol bening bekas liquid
 - d. 1 (satu) buah alat hisap Vape
 - e. Kantong bermotif berisi :
 - 15 tutup botol warna hitam
 - 3 botol bening
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam dengan No. Simcard 0859-5954-2489

Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Novita Riama, S.H., M.H., dan Sri Hartati, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Dany Ari Subagio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum

Sri Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.